



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 1289 /KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PENGELOLA KEUANGAN PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2018**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang** : bahwa untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan, perlu menunjuk dan mengangkat Pengelola Keuangan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018 dengan menetapkan dalam Keputusan.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;  
7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan,  
KESATU** : Pejabat/Staf yang Nama dan NIP-nya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, selain tugas pokoknya ditunjuk sebagai Pengelola Keuangan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018.

- KEDUA : Pengelola Keuangan dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini adalah :
- a. Pengguna Anggaran;
  - b. Kuasa Pengguna Anggaran;
  - c. Bendahara Pengeluaran;
  - d. Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- KETIGA : Pengelola Keuangan dimaksud diktum "KEDUA" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pengguna Anggaran mempunyai tugas:
    1. Menyusun RKA Perangkat Daerah dan DPA Perangkat Daerah;
    2. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
    3. Melaksanakan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
    4. Melakukan Pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
    5. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
    6. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
    7. Menandatangani SPM;
    8. Menandatangani pengesahan SPJ;
    9. Mengelola Utang dan Piutang yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
    10. Mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
    11. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
    12. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; dan
    13. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  - b. Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas :
    1. Bertindak sebagai pengelola dan pengendali program serta kegiatan;
    2. Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu ;
    3. Membuat Laporan pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang ditanganinya kepada Pengguna Anggaran ;
    4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang dikelolanya ;
    5. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas ;
    6. Membuat Laporan Kinerja Pencapaian Program dan Kegiatan.
  - c. Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas :
    1. Mengontrol ketersediaan dana atas seluruh transaksi keuangan;

2. Berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Uang dari PA, mendistribusikan Uang kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu;
3. Mengumpulkan bukti transaksi perhari;
4. Menandatangani bukti pengeluaran bersama PA/KPA;
5. Mencatat Penerimaan dan Pengeluaran kas dalam buku simpanan Bank dan buku kas Bendahara Pengeluaran;
6. Membuat Laporan Realisasi Belanja Bendahara Pengeluaran;
7. Memungut dan menyetorkan pajak;
8. Mencatat transaksi yang belum di SPJ kan ke dalam buku panjar;
9. Menandatangani SPP;
10. Mengkoordinir, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang ditangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
11. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas.

d. Bendahara Pengeluaran Pembantu mempunyai tugas :

1. Mengontrol ketersediaan dana atas anggaran yang dikelola oleh KPA;
2. Mengumpulkan bukti transaksi perhari;
3. Menandatangani bukti pengeluaran bersama KPA;
4. Mencatat transaksi yang ditanganinya di BKU;
5. Memungut dan mencatat penerimaan dan penyetoran pajak;
6. Mencatat penerimaan dan pengeluaran yang belum di SPJ kan ke dalam buku panjar;
7. Membuat SPJ untuk kegiatan yang berada dibawah kewenangan KPA;
8. Mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada Bendahara Pengeluaran;
9. Membuat Laporan Realisasi Bendahara Pengeluaran Pembantu.

**KEEMPAT** : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 29 - 12 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 1289 /KPTS/408.12/2017  
TENTANG  
PENGELOLA KEUANGAN PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2018**

**PENGELOLA KEUANGAN PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2018**

<b>NO</b>	<b>NAMA DAN NIP</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Drs. CIPTO YUWONO, M.Pd NIP. 19610204 198803 1 005	Kepala Balitbangda	Pengguna Anggaran
2	Drs. WIJIANTO NIP. 19620716 198303 1017	Sekretaris Balitbangda	Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan : a. Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran b. Penyusunan Perencanaan Dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kelltbangan d. Fasilitasi Dewan Riset Daerah Kabupaten Pacitan
3	SRI HARSIH, S.Sos NIP. 19681230 199703 2 004	Kabid Sosial Dan Pemerintahan Balitbangda	Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan : a. Pengkajian Aktual Bidang Sosial Dan Pemerintahan b. Penelitian Bidang Sosial Dan Pemerintahan c. Pengembangan Bidang Sosial Dan Pemerintahan
4	NANANG ENDRAJANTO, SE, MM NIP. 19690418 199403 1006	Kabid Ekonomi Dan Pembangunan Balitbangda	Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan : a. Pengkajian Aktual Bidang Ekonomi Dan Pembangunan b. Penelitian Bidang Ekonomi Dan Pembangunan c. Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan
5	Drs. HADI SUBOWO, MM NIP. 196211071984121006	Kabid Inovasi Dan Teknologi Balitbangda	Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan : a. Pengembangan Dan Penguatan Inovasi Dan Teknologi b. Ipteks Bagi Wilayah c. Penelitian Bidang Inovasi Dan Teknologi
6	RULLI HARDHIYANTI, S.Sos NIP. 19720418 199203 2005	Kasubbag Program, Evaluasi Dan Pelaporan Balitbangda	Bendahara Pengeluaran

1	2	3	4
7	ASRORI NIP. 19640216 200901 1001	Pengaplikasi Program Keuangan Balitbangda	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran b. Penyusunan Perencanaan Dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kelitbang d. Fasilitasi Dewan Riset Daerah Kabupaten Pacitan
8	NUNUK ANJARWATI, S.Sos, M.Si NIP. 19660602 199302 2001	Kasubbid Penyeleng- garaan Pemerin- tahan Dan Pengkajian Peraturan Balitbangda	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Pengkajian Aktual Bidang Sosial Dan Pemerintahan b. Penelitian Bidang Sosial Dan Pemerintahan c. Pengembangan Bidang Sosial Dan Pemerintahan
9	IIN TRI AMBARWATI, SE NIP. 19770624 201001 2 004	Peneliti Pertama Balitbangda	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Pengkajian Aktual Bidang Ekonomi Dan Pembangunan b. Penelitian Bidang Ekonomi Dan Pembangunan c. Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan
10	SUHARTONO DWI WARNO, ST NIP. 19790618 200604 1017	Kasubbid Difusi Inovasi Dan Penerapan Teknologi Balitbangda	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Pengembangan Dan Penguatan Inovasi Dan Teknologi b. Ipteks Bagi Wilayah c. Penelitian Bidang Inovasi Dan Teknologi

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**